

## ABSTRAK

**Muhammad Fatoni.** *Persepsi Masyarakat Terhadap Zakat Kelapa Sawit Di Desa Bulurejo Kecamatan Mantewe Kabupaten Tanah Bumbu, Skripsi, Pembimbing:Dr. H. Hamdan Mahmud, M.Ag, pada Program Studi Hukum Ekonomi Syariah, Fakultas Syariah UIN Antasari Banjarmasin, 2024.*

**Kata Kunci:** Persepsi Masyarakat, Zakat, Kelapa Sawit

Zakat *maal* merupakan kewajiban bagi umat muslim ketika memiliki penghasilan yang telah mencapai ketentuan wajib zakat, kemudian disalurkan kepada mustahik atau orang-orang yang berhak menerima zakat. Salah satu bentuk dari penghasilan tersebut adalah perkebunan kelapa sawit yang banyak dibudidayakan oleh masyarakat. Dalam praktiknya, Masyarakat Desa Bulurejo Kecamatan Mantewe Kabupaten Tanah Bumbu kebanyakan dari mereka telah melaksanakan pembayaran zakat kelapa sawit namun tanpa didasari dengan pengetahuan mengenai ketentuan dalam berzakat sehingga mereka menunaikan zakat kelapa sawit tidak menyesuaikan dengan perintah Al-Quran, Hadits dan peraturan yang telah dibuat oleh pemerintah.

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini ialah penelitian hukum empiris (sosiologis) dan menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif dengan mengumpulkan data melalui wawancara dan studi dokumentasi. Hasil penelitian ini menyimpulkan bahwa: 1) Persepsi Masyarakat Desa Bulurejo Kecamatan Mantewe Kabupaten Tanah Bumbu mengatakan bahwa zakat *maal* itu wajib ditunaikan bagi orang yang mempunyai harta atau penghasilan lebih untuk mencukupi kebutuhannya sehari-hari. Dalam prakteknya mereka telah melaksanakan kewajiban membayar zakat kelapa sawit, sehingga kesadaran Masyarakat Desa Bulurejo Kecamatan Mantewe Kabupaten Tanah Bumbu cukup tinggi tanpa adanya paksaan dari pihak manapun, namun yang sangat disayangkan kebanyakan dari mereka menunaikan zakat kelapa sawit tersebut tidak sesuai aturan yang telah ditetapkan oleh pemerintah, akan tetapi sesuai dengan kehendak mereka saja. 2) Sistem pelaksanaan zakat kelapa sawit oleh Masyarakat Desa Bulurejo mereka menggunakan dua cara yaitu ada yang menunaikannya dengan cara memberikan zakat tersebut langsung kepada mustahik yang mereka ketahui, ada juga yang menunaikannya dengan cara menyerahkannya kepada panitia amil zakat di masjid sekaligus dengan pembayaran zakat fitrah.